



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 016/2810/VII/2021 Tanggal 24 September 2021 Perihal Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 039 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Data dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Pemyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
8. Kepala Bidang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
9. Kepala Sub-bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub-bagian adalah Kepala Sub-bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub-bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

10. Sub-koordinator adalah sub-pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi pratama masing-masing.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Unit Pelaksanaan Teknik Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan tekniko perasional dan/atau kegiatan teknik penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, atau membawahi:
 - (1) Sub-bagian Perencanaan
 - (2) Sub-bagian Ketata Usahaan
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub-bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi/Sub-bagian/Sub-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Bidang.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Dinas
Pasal 4

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintah pekerjaan umum dan tata ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan urusan pemerintah pekerjaan umum dan tata ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan urusan pemerintah pekerjaan umum dan tata ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretaris
Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksanaan perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Sub-bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran insfra struktur daerah;
- c. melaksanakan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama; dan
- e. melaksanakan kegiatan strategis dinas.

Pasal 8

Sub-bagian Ketata usahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan kepala dinas;
- d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan, dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana prasarana lingkungan;
- f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara dinas;
- g. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa; dan
- h. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan, PNPB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan.

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga
Pasal 9

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan Hasil pelaksanaan pekerjaan,serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan. Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi.
 - a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Bidang Sumber Daya Air atau SDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pembinaan, operasional dan penatagunaan sumber daya air. Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur

pelaksana di bidang sumber daya air yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air; dan
 - b. pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.

Bagian Keenam

Bidang Cipta Karya

Pasal 11

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, tata bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten; dan
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

Bagian Ketujuh

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

Pasal 12

- (1) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi adalah unsur pelaksana di bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Tata Ruang dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan sektor tata ruang yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang tata ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan sektor bina konstruksi memiliki tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/Bagian pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, Pelaksanaan dan Pengendalian, Pemantuan dan evaluasi, masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional
Sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang Sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/Bagian pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (8) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, Pelaksanaan dan Pengendalian, Pemantuan dan evaluasi, masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
- (9) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian ata susulan pejabat yang berwenang.
- (10) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian Kesembilan

UPTD

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Pembentukan jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkroniasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 17

Setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagian pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Pengaruh dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan di setarakan dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dilakukannya pejabat fungsional dan ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 039 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 



 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 




 KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022
NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h*

Heri Amalindo
HERI AMALINDO